



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: SYAIFUL RIJAL Alias RIJAL Bin ABDUL HALIM ;
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 11 Oktober 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Krajan RT. 002 RW. 003 Desa Peleyan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo; Kampung Timur Rt. 004 Rw. 001 Desa Asembagus Kabupaten Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RIJAL alias RIJAL bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAIFUL RIJAL alias RIJAL bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan, **dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam Imei : 352617370756228, Imei 352617400756222,
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman serangan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa terdakwa SYAIFUL RIJAL alias RIJAL bin ABDUL HALIM pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya saksi JOHAN ARISTA dan saksi SAMSUL ARIFIN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online di sekitar Kampung Timur, Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang digunakan terdakwa kemudian diketahui adanya Transaksi data dalam akun judi online pada hari selasa tanggal 06 Mei 2024 melalui Situs KENZOTOTO dan dibenarkan oleh terdakwa, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651;

Bawa setelah dilakukan penangkapan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung Galaxy A03 CORE warna hitam mengakses judi online melalui website www.Kenzototo21.com menggunakan akun milik terdakwa atas nama“raja963” dan password “rijal1” kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-, selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;

Bawa dalam permainan judi Slot terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena masih terdapat sisa saldo sebesar Rp 773,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel jenis “HONGKONG (HK)” dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan di beli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan diskon yang telah ditentukan oleh Bandar dan dari permainan judi togel tersebut apabila 2 angka keluar akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) , apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bawa terdakwa melakukan permainan Judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) dan Judi Togel Jenis Hongkong (HK) sejak Agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain;

Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa SYAIFUL RIJAL alias RIJAL bin ABDUL HALIM pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi JOHAN ARISTA dan saksi SAMSUL ARIFIN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online di sekitar Kampung Timur, Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang digunakan terdakwa kemudian diketahui adanya Transaksi data dalam akun judi online pada hari selasa tanggal 06 Mei 2024 melalui Situs KENZOTOTO dan dibenarkan oleh terdakwa, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651 ;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung Galaxy A03 CORE warna hitam mengakses judi online melalui website www.Kenzototo21.com menggunakan akun milik terdakwa atas nama“raja963” dan password “rijal1” kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-, selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;

Bahwa dalam permainan judi Slot terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena masih terdapat sisa saldo sebesar Rp 773,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel jenis “HONGKONG (HK)” dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan di beli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan diskon yang telah ditentukan oleh Bandar dan dari permainan judi togel tersebut apabila 2 angka keluar akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) , apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa melakukan permainan Judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) dan Judi Togel Jenis Hongkong (HK) sejak Agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain;

Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

A T A U

KETIGA :

Bawa terdakwa SYAIFUL RIJAL alias RIJAL bin ABDUL HALIM pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya saksi JOHAN ARISTA dan saksi SAMSUL ARIFIN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online di sekitar Kampung Timur, Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian para saksi melakukan penyelidikan pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang digunakan terdakwa kemudian diketahui adanya Transaksi data dalam akun judi online pada hari selasa tanggal 06 Mei 2024, terdakwa mengakses permainan judi online lalu melalui Situs KENZOTOTO dan dibenarkan oleh terdakwa, serta barang bukti lain berupa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651;

Bawa setelah dilakukan penangkapan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung Galaxy A03 CORE warna hitam mengakses judi online menggunakan internet melalui website www.Kenzototo21.com menggunakan akun milik terdakwa atas nama "raja963" dan password "rijal1" kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-, selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;

Bawa dalam permainan judi Slot terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena masih terdapat sisa saldo sebesar Rp 773,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel jenis "HONGKONG (HK)" dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan di beli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan diskon yang telah ditentukan oleh Bandar dan dari permainan judi togel tersebut apabila 2 angka keluar akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Bawa terdakwa melakukan permainan Judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) dan Judi Togel Jenis Hongkong (HK) sejak Agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain;

Bawa terdakwa melakukan perjudian on line berbasis website jenis slot dan togel tanpa memiliki ijin dari yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Arifin bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HUDOYO dan saksi JOHAN ARISTA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo karena telah melakukan permainan judi online jenis Slot dan judi togel jenis hongkong tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis Slot dan togel jenis hongkong, dan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan dengan Kanit HUDOYO dan saksi JOHAN ARISTA mendatangi terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan terhadap HP Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang dimiliki terdakwa diketahui terdapat history permainan judi online jenis Slot dan judi togel jenis hongkong melalui Situs KENZOTOTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot dan jenis togel hongkong tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mengakses judi online menggunakan internet melalui website www.Kenzototo21.com

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun milik terdakwa atas nama "raja963" dan password "rijal1", kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS;

- Bahwa setelah Terdakwa menentukan nominal taruhan kemudian menekan **Spin** dan jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;
 - Bahwa terdakwa melakukan perjudian judi slot dan judi togel jenis hongkong dilakukan seorang diri dan berdasarkan keterangan terdakwa dalam melakukan permainan judi online menggunakan 1 Unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hitam milik saksi Ahmad Zainuri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel dilakukan sejak bulan agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan dalam seminggu antara 2-3 hari serta keuntungan terdakwa melakukan permainan judi online sekira Rp. 300.000,- hingga Rp. 1.000.000,-;
 - Bahwa peran terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel melalui situs KENZOTOTO dengan username "raja963" dan password "rijal1" adalah sebagai pemain dalam judi online tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Ahmad Zainuri Alias Riri bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang merupakan Hp milik saksi dan Hp tersebut berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa karena HP milik terdakwa sering kali mati/dropp sehingga saksi memberikan HP tersebut pada terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan HP tersebut pada terdakwa supaya mudah untuk menghubungi terdakwa, karena terdakwa membantu saksi mengantar orang tua saksi berobat dan untuk membantu kepentingan kegiatan di Desa;

- Bahwa terdakwa menggunakan Hp tersebut milik saksi untuk digunakan bermain judi online tersebut tanpa adanya ijin dari saksi dan saksi tidak mengetahui jika handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang saksi pinjamkan terhadap terdakwa di pergunakan terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi online;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dwi Setyo Raharjo, S.Kom., M.Cs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik, serta Sertifikat yang menunjang keahlian dari Ahli adalah :

1. Sertifikat pemrograman dasar tahun 2004;
2. Sertifikat digital imaging tahun 2011;
3. Sertifikat pemetaan bencana tahun 2014;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bawa Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem;
- Bawa Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bawa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bawa dalam UU No. 19 tahun 2016 Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bawa perbuatan terdakwa dalam mengoperasikan website www.kenzototo21.com (KENZOTOTO) maka dikategorikan "membuat dapat diakses" yang berupa aplikasi dan akun perjudian dari website tersebut;
- Bawa untuk mengetahui history permainan judi online yang dilakukan terdakwa perlu dilakukan pemeriksaan digital forensik dan digital forensic harus dilakukan penelitian jejak dari memori;
- Bawa perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 yaitu "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana terdakwa melakukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online tersebut masuk kategori mengakses yaitu "membuat dapat diakses";

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, terdakwa telah di tangkap petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi online jenis slot dan togel;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core yang dimiliki terdakwa di temukan history permainan judi Slot dan perjudian jenis togel jenis Hongkong dan sebelum penangkapan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 terdakwa telah melakukan permainan judi Slot dan perjudian jenis togel jenis Hongkong dengan melakukan deposit Rp 500.000,- dan telah melakukan Withdraw sebesar Rp 800.000,-;
- Bahwa terdakwa melakukan permainna judi online tersebut sebagai pemain / penombok permainan judi slot dan pekerjaan terdakwa adalah tukang servis mebel dan dalam melakukan permainan judi tersebut untuk tambahan penghasilan sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Slot dan perjudian jenis togel jenis Hongkong melalui Situs www.Kenzototo21.com dengan User dan Pasword raja963 dan rjal1 dan rekening yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran/deposit kedalam akun judi online tersebut menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan norek 5645009093 an. SYAIFUL RIJAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Slot dan togel awalnya karena mendapatkan pesan massage dari aplikasi facebook yang isinya adalah link dana ajakan untuk melakukan deposit atau bermain judi online, kemudian terdakwa membuka link tersebut di google, lalu diarahkan ke situs KENZOTOTO, selanjutnya Terdakwa mendaftar dan membuat akun judi online tersebut dengan username raja963” dan password “rijal1”;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-, selanjutnya menekan Spin dan jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Togel “HONGKONG (HK)” dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan di beli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan diskon yang telah ditentukan oleh Bandar dan dari permainan judi togel tersebut apabila 2 angka keluar akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) , apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari judi online jenis slot yang terdakwa gunakan untuk membeli buku dan sepatu anak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Permainan Judi Slot dan Judi Togel jenis Hongkong menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk samsung Galaxy A03 CORE warna hitam milik saksi Ahmad Zainuri als Riri dan terdakwa melakukan permainan tersebut menggunakan HP tersebut tanpa ijin saksi Ahmad Zainuri als Riri;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tanpa adanya ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam Imei : 352617370756228, Imei 352617400756222,
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa awalnya saksi JOHAN ARISTA dan saksi SAMSUL ARIFIN selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online di sekitar Kampung Timur, Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang digunakan terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ternyata diketahui adanya Transaksi data dalam akun judi online pada hari selasa tanggal 6 Mei 2024 melalui Situs KENZOTOTO dan dibenarkan oleh terdakwa;
4. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa mengakses judi online melalui website www.Kenzototo21.com menggunakan akun milik terdakwa atas nama "raja963" dan password "rijal1" dengan memakai HP merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam kemudian masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-;;
5. Bahwa Terdakwa selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;
6. Bahwa dalam permainan judi Slot terdakwa telah melakukan Withdraw (Penarikan) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena masih terdapat sisa saldo sebesar Rp 773,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian terdakwa gunakan untuk bermain judi Togel jenis "HONGKONG (HK)" dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan di beli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan diskon yang telah ditentukan oleh Bandar dan dari permainan judi togel tersebut apabila 2 angka keluar akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) , apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
7. Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) dan Judi Togel Jenis Hongkong (HK) sejak Agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

9. Bawa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Syaiful Rijal Alias Rijal Bin Abdul Halim yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Ketiga telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Ketiga sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Resor Situbondo mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian sehingga selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online di sekitar Kampung Timur, Desa Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan mendatangi rumah terdakwa di Kampung Timur RT 004 RW 001, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, selanjutnya melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam yang digunakan terdakwa dan ternyata diketahui adanya Transaksi data dalam akun judi online pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2024 melalui Situs KENZOTOTO dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara terdakwa mengakses judi online melalui website www.Kenzototo21.com menggunakan akun milik terdakwa atas nama "raja963" dan password "rijal1" dengan memakai HP merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam jenis permainan judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) lalu terdakwa memasukkan deposit ke dalam akun judi online menggunakan Rekening Bank BCA EXPRESS dengan no rekening 5645009093 An. SYAIFUL RIJAL sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lalu menentukan nominal taruhan Minimal Rp.200,-, selanjutnya menekan **Spin** Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar yang sama minimal 8 saling terkait maka akan mendapat saldo kurang atau lebih dari betnya, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka secara otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan;

Menimbang, bahwa selain melakukan permainan judi jenis slot, Terdakwa juga bermain judi Togel jenis "HONGKONG (HK)" dilakukan dengan cara masuk melalui Webset www.Kenzototo21.com akun milik terdakwa selanjutnya memilih menu Togel Jenis Hongkong lalu mengisi angka yang akan dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan harapan akan mendapatkan Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka keluar akan mendapatkan Rp. 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Pragmatic/PG Soft (Judi Slot) dan Judi Togel Jenis Hongkong (HK) sejak Agustus 2023 dan terdakwa melakukan permainan tersebut sebagai penombok atau pemain dan dalam melakukan permainan judi online jenis slot dan togel tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasang angka taruhan sebagaimana dimaksud informasi elektronik dalam undang-undang ini yang selanjutnya angka tersebut dikirimkan atau ditransmisikan kepada bandar secara elektronik sehingga nantinya bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dari pemasang atau petaruh dimana kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan ataupun judi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) dari dakwaan ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam Imei : 352617370756228, Imei 352617400756222
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perjudian yang saat ini sedang dilakukan pemberantasan oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Rijal Alias Rijal Bin Abdul Halim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Express dengan nomor rekening 5645009093 atas nama SYAIFUL RIJAL;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna hitam Imei : 352617370756228, Imei 352617400756222;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam, IMEI 1: 352166477028651, IMEI 2: 359382697028651

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24